



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-

16

MAKASSAR

P U T U S A N

NOMOR : 192-K/PM III- 16 /AL /XII /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arbin Nur.
Pangkat,NRP : Pratu Mar/105436.
Jabatan : Ban Bak SMR Pok 1 Ton 3 Kie B.
Kesatuan : Yonmarhanlan VI.
Tempat dan tanggal lahir : Jenepono, 07 Juni 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum BTP Blok J No. 605 Makassar.

1. Terdakwa ditahan oleh Danyonmarhanlan VI selaku Anjum sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danlantamal VI selaku Papera sejak tanggal 31 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 September 2011 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/145/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011.
- Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danlantamal VI selaku Papera sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/158/IX/2011 tanggal 30 September 2011.
- Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danlantamal VI selaku Papera sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2011 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/161/IX/2011 tanggal 28 Oktober 2011.
- Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danlantamal VI selaku Papera sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/183/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011.

3. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 16 Makassar sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/192-K/PM.III- 16/AL/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER III- 16 tersebut :

Membaca : Berkas perkara dari Pomal Lantamal VI
Makassar Nomor : BP/07/A- 18/ IX /2011
tanggal 21 September 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danlantamal VI Makassar selaku Papera Nomor :
Kep/162/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak/170/XII/2011
tanggal 12 Desember 2011.
3. Relas penerimaan surat panggilan
untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak/170/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011
dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh
Terdakwa di persidangan dan
keterangan-keterangan para
saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam
waktu damai dengan pemberatan" sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo
ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM. Dan oleh
karenanya Oditur Militer mohon agar memidana
Terdakwa dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara
selama 9 (Sembilan) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan
sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
militer.

- b. Menentukan barang bukti berupa :
Surat-surat:

1) 15 (lima belas) lembar absensi dari
KOMPI B Yonmarhanlan VI dari bulan Mei



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bama Kompi B Yonmarhanlan VI atas nama Serma Mar Arfin NRP. 80025.

2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan disersi Nomor : R/52/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 atas nama Pratu Arbin Nur Nrp. 105436 Banbak SMR Pok 1 Ru 1 Ton 3 Kie B Yonmarharlan VI yang ditanda tangani oleh Danyonmarharlan VI Mayor Mar Mauriadi Nrp. 11459/P Selaku Ankum.
Agar tetap disatukan dalam berkas perkara.

- c. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Serta mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa jadi tumpuan keluarga mohon agar tidak dipecat.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2011 sampai dengan tanggal 11 bulan Agustus tahun 2011, setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Markas Yonmarhanlan VI Makassar, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan", yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Secatam PK XXIII Gel. II di Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Marinir di Gunungsari Surabaya dan setelah selesai ditempatkan di Yon 3 Marinir di Gedangan Sidoarjo, pada tahun 2005 dipindahkan ke Yonif 5 Marinir di Surabaya selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkan ke Yonmarhanlan VI Makassar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

pangkat Pratu Mar NRP. 105436.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonmarhanlan VI tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan VI atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 20 Mei 2011.

c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan berada dirumah sepupunya an. Sdr. Halim Daeng Sitaba di Jln. Cendrawasih kota Makassar dan tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telpon.

d. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan bingung dengan permasalahan pernikahannya (nikah siri) dengan Sdri. Nur Fadilah yang dilaksanakan di daerah Mandai Kab. Maros pada tanggal 08 Pebruari 2011 setelah dilaporkan oleh Sdri. Nur Fadilah ke Yonmarhanlan VI.

e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin selanjutnya Yonmarhanlan VI telah memerintahkan kepada Saksi- 2 Serma Mar Arfin dan Saksi- 3 Sertu Mar Abdus Samik anggota Yonmarhanlan VI untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Panakukkang dan Toddopuli serta di wilayah Jembatan Merah Tanjung Bunga Makassar tetapi Terdakwa tidak dapat diketemukan.

f. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011, Terdakwa kembali ke kesatuan setelah dijemput oleh anggota Pomal Lantamal VI yang sebelumnya pada tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Tamalate Makassar karena diduga terlibat dengan perkara curanmor atau menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DD 2902 JN seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal dengan menggunakan surat kendaraan (STNK) palsu yang dibeli Terdakwa pada akhir bulan Mei 2011 saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. Ucok.

g. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah NKRI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden) atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan

Yonmarhanlan VI tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan VI atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Dilmil III- 16 Makassar sesuai putusan Nomor : 23- K/PM.III- 16/AL/II/2011 tanggal 22 Pebruari 2011 dalam perkara Desersi dan pidananya sudah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa di Masmil Makassar sehingga perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara Desersi sebelumnya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan-keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : KURNIAWAN J.W.
Pangkat/Nrp : Letda Mar/19073/P.
Jabatan : Danton III Ki B.
Kesatuan : Yonmarhanlan VI.
Tempat dan tanggal lahir : Klaten, 27 Juni 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Khatolik.
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AL Dewa Kang B.II

No. 42 Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Yonmarhanlan VI Makassar dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya pada tanggal 20 Mei 2011 berdasarkan absensi dari Bama Komi B an. Serma Arfin (Saksi- 2),

kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danki B an. Letnan Brayat lalu perintah dari Danki B untuk dilakukan pencarian.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tetapi Saksi pernah mendengar kalau Terdakwa meninggalkan kesatuan karena melakukan pernikahan siri dengan seorang perempuan an. Sdri. Nurfadilah pada tanggal 8 Pebruari 2011 selanjutnya pada bulan Mei 2011 Sdri. Nurfadilah datang mengadu ke kesatuan dan mengaku telah dinikahi secara siri oleh Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu permasalahan Terdakwa selain melakukan pernikahan siri dengan Sdri. Nurfadilah.

4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telpon.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan tidak sedang dalam keadaan siaga dan seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

6. Bahwa Saksi mengetahui dari laporan anggota Saksi an. Sertu Mar Samik Provoost Yonmarhanlan VI kalau Terdakwa pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 23.00 Wita telah diamankan oleh anggota Polsek Tamalate Makassar karena terkait perkara curanmor di wilayah hukum Sekta Tamalate Makassar lalu Terdakwa dijemput oleh anggota Pomal Lantamal VI Makassar selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danyonmarhanlan VI dan Perwira Pomal Letda (PM) Budiyanto.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ARFIN.
Pangkat/Nrp : Serma Mar/80025.
Jabatan : Bama Ki B.
Kesatuan : Yonmarhanlan VI.
Tempat dan tanggal lahir : Buton, 04 Januari 1972.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AL
Dewa Kembar C I .

No.

219 Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Yonmarhanlan VI Makassar dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya pada 20 Mei 2011 berdasarkan daftar absensi yang ada di Saksi selaku Bama Kompi B selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danton Terdakwa an. Letda Mar Kurniawan, J.W lalu Danyonmarhanlan VI memerintahkan untuk melakukan pencarian.

3. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tetapi Saksi tahu kalau Terdakwa meninggalkan kesatuan karena melakukan pernikahan siri dengan

seorang perempuan an. Sdri. Nurfadilah pada tanggal 8 Pebruari 2011 setelah Sdri. Nurfadilah dating mengadu ke kesatuan dan mengaku dinikahi secara siri oleh Terdakwa pada bulan Mei 2011 tetapi Saksi tidak tahu permasalahan Terdakwa selain melakukan pernikahan siri dengan Sdri. Nurfadilah.

4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telpon.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan tidak sedang dalam keadaan siaga dan seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

6. Bahwa Saksi mengetahui dari laporan Kasatprov Yonmarhanlan VI kalau pada tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Tamalate Makassar karena terkait perkara curanmor selanjutnya Terdakwa dijemput oleh anggota Pomal Lantamal VI Makassar.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan sudah menerima putusan dari Pengadilan Militer serta pidananya sudah dijalani dan waktunya belum lewat 5 (lima) tahun tetapi Saksi tidak ingat kapan waktunya.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap	: ABDUS SAMIK.
Pangkat/Nrp	: Sertu Mar/106751.
Jabatan	: Karu I Ton III Ki A.
Kesatuan	: Yonmarhanlan VI.
Tempat dan tanggal lahir	: Pamekasan, 07 Pebruari 1983.
Jenis kelamin	: Laki- laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AL
Dewa Kang C I

No. 134 Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 sejak Terdakwa berdinis di Yonmarhanlan VI Makassar dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya pada 20 Mei 2011, hal tersebut diketahui dari penyampaian Kasatprov Yonmarhanlan VI an. Letda Mar Kurniawan, J.W (Saksi- 1) diruangan selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Saksi- 1 untuk melakukan pencarian dan dalam pencarian tersebut dibagi persektor serta Saksi ditunjuk untuk mencari di wilayah sekitar Panakukkang dan Todopuli karena ada info dari Saksi- 1 kalau Terdakwa pernah berada diwilayah tersebut sebagai penarik becak motor, selain itu Saksi juga mendapat perintah untuk mencari di sector wilayah Jembatan Merah Tanjung Bunga Makassar tetapi tidak membuahkan hasil.
3. Bahwa saksi- 2 mengetahui yang dilibatkan dalam pencarian terhadap Terdakwa tersebut an. Letda Mar Kurniawan, J.S, Sertu Mar

Oki Guntoro, Sertu Mar Hendra Jaya, Sertu Mar Ronny, Sertu Mar Andi Amran, dan Saksi sendiri selain melibatkan anggota Pengamanan Yonmarhanlan VI an. Serka Sutarmjan, Serka Acep Hamdan dan Sertu Idris.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 11 Agustus 2011 setelah dijemput anggota Pomal Lantamal VI di Polsekta Tamalate Makassar dan sebelumnya pada tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 23.00 Wita diamankan di Polsekta Tamalate setelah diketemukan di rumah kontrakkannya di Jln. Depata Sawit Dalam Kel. Macini Sombala Kec. Tanjung Alang Makassar karena diduga terkait curanmor atau penjualan sepeda motor kepada warga sipil dengan menggunakan surat palsu (STNK).
5. Bahwa Saksi saat itu menerima berita telpon dari Briptu Basri anggota Polsekta Tamalate dan menanyakan apakah ada anggota Marinir yang bernama Arbin Nur lalu dijawab oleh Saksi "Ada", selanjutnya Briptu Basri meminta Saksi untuk datang memastikan di rumah kontrakan Terdakwa karena Terdakwa saat itu berjenggot, setibanya Saksi di TKP ternyata benar Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang dimintai keterangan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi.
6. Bahwa Saksi mengetahui petugas Polsek Tamalate



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor tetapi warna dan Nopolnya tidak ingat karena saat itu kondisinya gelap yang diduga ada keterkaitan perkara curanmor serta Saksi juga diperlihatkan barang bukti 1 (satu) lembar surat kendaraan (STNK) yang dicetak dengan cara di scan (palsu), kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Letda Mar Kurniawan, J.S lalu Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi ke Polsek Tamalate untuk diamankan dan dimintai keterangan dan keesokan harinya Terdakwa dijemput oleh anggota Pomal Lantamal VI.

7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan tidak sedang dalam keadaan siaga dan seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi- 4 telah dipanggil secara sah sesuai undang-undang namun yang bersangkutan tidak bias hadir sehingga keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Adriansyah.
Pangkat/Nrp : Bripta Pol/77120427.
Jabatan : Anggota Reskrim Polsek
Tamalate.
Kesatuan : Polrestabes Makassar.
Tempat dan tanggal lahir : Ujung Pandang, 01
Desember 1977.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Aspol Panaikang
Blok B No. 05

Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI, namun setelah Sdr. Rizal diamankan di Polsek Tamalate baru Saksi kenal, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada sekitar bulan Agustus kami dari Polsekta Tamalate telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam Nopol DD 2902 JN dengan pengendara Sdr. Rizal Dg. Tobo karena tidak menunjukkan STNK asli motornya sehingga diamankan di Polsek Tamalate Makassar.

3. Bahwa setelah Sdr. Rizal Dg Tobo diinterogasi motor tersebut dibeli dari Sdr. Arbin Nur dengan



harga Rp. 6.500.000,- kemudian menemui Terdakwa di rumah kontrakannya di jl. Teluk Bayur Makassar kemudian melakukan pengecekan kelengkapan BPKB sepeda motor Jupiter MX yang dibeli oleh Sdr. Rizal dari Terdakwa yang mana saat sepeda motor diamankan diduga STNKnya palsu selanjutnya Saksi bersama anggota yang lain an. Bripta latif, Bripta Iskandar, Brigpol Hariyanto, Bripta Rasul, Bripta Sakir dan Bripta Basri lalu Bripta Basri menghubungi Sertu Mar Mamik lalu Sertu Mar Mamik meminta agar Terdakwa tidak dilepaskan sebelum Sertu Mar Mamik datang di TKP. Setelah Sertu Mar Mamik tiba di TKP Terdakwa dibawa ke Polsek Tamalate untuk dimintai keterangan.

4. Bahwa sepeda motor Jupiter MX CW dengan Nopol DD 2902 JN yang dibelin oleh Sdr. Rizal dari Terdakwa memiliki STNK palsu karena STNK tersebut dicetak dengan cara discan dan BPKB tidak ada, Terdakwa menjanjikan kepada Sdr. Rizal bahwa akan diberikan setelah dua bulan berikutnya.

Atas keterangan Saksi- 4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Secatam PK XXIII Gel. II di Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Marinir di Gunungsari Surabaya dan setelah selesai ditempatkan di Yon 3 Marinir di Gedangan Sidoarjo, pada tahun 2005 dipindahkan ke Yonif 5 Marinir di Surabaya selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkan ke Yonmarhanlan VI Makassar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu Mar NRP. 105436.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonmarhanlan VI tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan VI atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 20 Mei 2011.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan berada dirumah sepupunya an. Sdr. Halim Daeng Sitaba di Jln. Cendrawasih kota Makassar dan tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telpon.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan bingung dengan permasalahan pernikahannya (nikah siri) dengan Sdri. Nur Fadilah yang dilaksanakan di daerah Mandai Kab. Maros pada tanggal 08 Pebruari 2011 setelah dilaporkan oleh Sdri. Nur Fadilah ke Yonmarhanlan VI.

5. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011, Terdakwa



kembali ke kesatuan setelah dijemput oleh anggota Pomal Lantamal VI yang sebelumnya pada tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Tamalate Makassar karena diduga terlibat dengan perkara curanmor atau menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DD 2902 JN seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal dengan menggunakan surat kendaraan (STNK) palsu yang dibeli Terdakwa pada akhir bulan Mei 2011 saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. Ucok.

6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah NKRI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden) atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonmarhanlan VI tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan VI atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Dilmil III-16 Makassar sesuai putusan Nomor : 23-K/PM.III-16/AL/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 dalam perkara Desersi dan pidananya sudah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa di Masmil Makassar sehingga perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara Desersi sebelumnya.

Menimbang

: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

a. 15 (lima belas) lembar absensi dari Kompi B Yonmarhanlan VI dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bama Kompi B Yonmarhanlan VI atas nama Serma Mar Arfin NRP. 80025.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan disersi Nomor : R/52/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 atas nama Pratu Arbin Nur Nrp. 105436 Banbak SMR Pok 1 Ru 1 Ton 3 Kie B Yonmarharlan VI yang ditanda tangani oleh Danyonmarharlan VI Mayor Mar Mauriadi Nrp. 11459/P Selaku Ankum.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat diperkuat



pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang
didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Secatam PK XXIII Gel. II di Juanda

Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Marinir di Gunungsari Surabaya dan setelah selesai ditempatkan di Yon 3 Marinir di Gedangan Sidoarjo, pada tahun 2005 dipindahkan ke Yonif 5 Marinir di Surabaya selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkan ke Yonmarhanlan VI Makassar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu Mar NRP. 105436.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonmarhanlan VI tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan VI atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 20 Mei 2011.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan berada di rumah sepupunya an. Sdr. Halim Daeng Sitaba di Jln. Cendrawasih kota Makassar dan tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telpon.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan bingung dengan permasalahan pernikahannya (nikah siri) dengan Sdri. Nur Fadilah yang dilaksanakan di daerah Mandai Kab. Maros pada tanggal 08 Pebruari 2011 setelah dilaporkan oleh Sdri. Nur Fadilah ke kesatuan Yonmarhanlan VI.

5. Bahwa benar pihak kesatuan Yonmarhanlan VI telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Panakukkang dan Toddopuli serta di wilayah Jembatan Merah Tanjung Bunga Makassar tetapi Terdakwa tidak dapat diketemukan.

6. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Tamalate Makassar karena diduga terlibat dengan perkara curanmor atau menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DD 2902 JN seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal dengan menggunakan surat kendaraan (STNK) palsu yang dibeli Terdakwa pada akhir bulan Mei 2011 saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. Ucok.



7. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan setelah dijemput oleh anggota Pomal Lantamal VI di Polsek Tamalate Makassar.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonmarhanlan VI atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut seluruh wilayah NKRI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden) atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonmarhanlan VI tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

10. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Dilmil III- 16 Makassar sesuai putusan Nomor : 23-K/PM.III- 16/AL/II/2011 tanggal 22 Pebruari 2011 dalam perkara Desersi dan pidananya sudah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa di Masmil Makassar sehingga perbuatan Terdakwa yang

meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara Desersi sebelumnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai unsur-unsur dan pembuktiannya namun untuk lamanya pemidanaan akan dipertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan



putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa ”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer”

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Secatam PK XXIII Gel. II di Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Marinir di Gunungsari Surabaya dan setelah selesai ditempatkan di Yon 3 Marinir di Gedangan Sidoarjo, pada tahun 2005 dipindahkan ke Yonif 5 Marinir di Surabaya selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkan ke Yonmarhanlan VI Makassar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu Mar NRP. 105436.

b. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinas aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”

- Bahwa oleh karena unsur ini merupakan pilihan atau alternatif maka akan dibuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu “Dengan sengaja”.



- Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.

- Menurut Mvt "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "Maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya".
- Yang dimaksud dengan "Tidak hadir" adalah telah tidak beradanya seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud "Tanpa seijin" berarti ketidak hadiran/ keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin pimpinan/Dan/ Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonmarhanlan VI tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan VI atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 20 Mei 2011.
- b. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan berada di rumah sepupunya an. Sdr. Halim Daeng Sitaba di Jln. Cendrawasih kota Makassar dan tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telpon.
- c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan bingung dengan permasalahan pernikahannya (nikah siri) dengan Sdri. Nur Fadilah yang dilaksanakan di daerah Mandai Kab. Maros pada tanggal 08 Pebruari 2011 setelah dilaporkan oleh Sdri. Nur Fadilah ke kesatuan Yonmarhanlan VI.
- d. Bahwa benar pihak kesatuan Yonmarhanlan VI



telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Panakukkang dan Toddopuli serta di wilayah Jembatan Merah Tanjung Bunga Makassar tetapi Terdakwa tidak dapat diketemukan.

e. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Tamalate Makassar karena diduga terlibat dengan perkara curanmor atau menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DD 2902 JN seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal dengan menggunakan surat kendaraan (STNK) palsu yang dibeli Terdakwa pada akhir bulan Mei 2011 saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. Ukok.

f. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan setelah dijemput oleh anggota Pomal Lantamal VI di Polsek Tamalate Makassar.

g. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin dari atasan yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan NKRI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan VI atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011.

b. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut seluruh wilayah NKRI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden) atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonmarhanlan VI tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi



4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

- *Bahwa unsur “Lebih lama dari tiga puluh hari” merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.*

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanan VI atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari.

b. Bahwa benar waktu selama 84 (delapan puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa”.

Bahwa mengenai unsur “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi” adalah ketika si pelaku/petindak melakukan kejahatan belum sampai 5 (lima) tahun sejak petindak menjalani pidananya karena tidak pidana desersi yang lalu dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :



a. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Dilmil III- 16 Makassar sesuai putusan Nomor : 23-K/PM.III- 16/AL/II/2011 tanggal 22 Pebruari 2011 dalam perkara Desersi dan pidananya sudah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa di Masmil Makassar.

b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara Desersi sebelumnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi ". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ketakutan dengan Sdri. Nur Fadilah yang telah dinikahi Terdakwa secara siri yang datang melapor di kesatuan, padahal Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah.
- b. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah disidangkan di Dilmil III- 16 Makassar karena melakukan desersi hal ini mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.



- c. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada ijin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.
- d. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin militer di kesatuan dan mempengaruhi pelaksanaan tugas satuan secara umum.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah disidangkan sebelumnya dalam perkara yang sama dan dijatuhi dan pada saat Terdakwa melakukan desersi yang pertama Terdakwa melakukan nikah siri dengan Sdri. Nur Fadilah dan pada saat desersi yang kedua Terdakwa terlibat curanmor, hal ini mencerminkan watak dan tabiat Terdakwa yang sangat tidak disiplin, bertindak semaunya sendiri oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.
- Bahwa dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat berpengaruh buruk dalam pembinaan disiplin di kesatuan dan merusak citra TNI dimata masyarakat.

Dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tingkah laku yang tidak disiplin dan mencemarkan nama baik Kesatuan dan nama baik TNI sehingga dipandang tidak layak lagi dalam kahidupan dan lingkungan prajurit TNI, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama.
- Pada saat Terdakwa desersi yang pertama



melakukan nikah siri dengan Sdri. Nurfadilah dan pada saat desersi yang kedua terlibat jual beli sepeda motor ilegal.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin militer di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer sehingga dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 15 (lima belas) lembar absensi dari Kompi B Yonmarhanlan VI dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bama Kompi B Yonmarhanlan VI atas nama Serma Mar Arfin NRP. 80025.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan disersi Nomor : R/52/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 atas nama Pratu Arbin Nur Nrp. 105436 Banbak SMR Pok 1 Ru 1 Ton 3 Kie B Yonmarharlan VI yang ditanda tangani oleh Danyonmarharlan VI Mayor Mar Mauriadi Nrp. 11459/P Selaku Ankum.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARBIN NUR, Pratu Mar NRP. 105436, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu

damai dengan pemberatan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 15 (lima belas) lembar absensi dari Kompi B Yonmarhanlan VI dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bama Kompi B Yonmarhanlan VI atas nama Serma Mar Arfin NRP. 80025.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan disersi Nomor : R/52/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 atas nama Pratu Arbin Nur Nrp. 105436 Banbak SMR Pok 1 Ru 1 Ton

3 Kie B Yonmarharlan VI yang ditanda tangani oleh Danyonmarharlan VI Mayor Mar Mauriadi Nrp. 11459/P Selaku Ankum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari ini Rabu tanggal 21 Desember 2011 Musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Mayor Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP. 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teteg Budhi. W, S.H., Mayor Sus NRP. 524426, Panitera Tatang Sujana Krida, SH, Kapten Chk NRP. 11020000960372, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Warsono, S.H
Mayor Chk NRP. 544975

HAKIM ANGGOTA I**HAKIM ANGGOTA II**

Wahyudin., S. H
Zaki Ibarhim, S.H
Mayor Chk NRP. 522532
Mayor Sus NRP. 524420

M. Arif

PANITERA

tang Sujana Krida, SH

Ta
Kapten Chk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
NRP. 11020000960372

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)